

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, yang merupakan suatu sistem pemerintahan dimana semua warga negaranya mempunyai hak dan kesempatan yang sama atau serta untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, rakyat juga memiliki suatu kekuasaan tertinggi untuk berkontribusi dalam hal pembuatan keputusan yang berdampak bagi kehidupan rakyat secara menyeluruh, serta memberikan kesempatan penuh kepada warganya untuk bisa berpartisipasi secara aktif ke dalam proses perumusan, pengevaluasian, dan penetapan undang-undang, baik itu melalui perwakilan maupun langsung. Salah satu ciri dari demokrasi tersebut yaitu dengan adanya *civil society*.

Demokrasi dan *Civil Society* merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Hikam dalam (Hadiwijoyo, 2012:74) mengartikan bahwa *civil society* adalah kenyataan dari kehidupan sosial yang terorganisasi yang bersifat sukarela, swadaya, swasembada, dan terbatas dari tekanan negara, yang terikat oleh hukum yang berlaku. Jadi *Civil Society* atau masyarakat madani adalah masyarakat yang mandiri dan mampu mengisi ruang publik yang tersedia antara rakyat dan negara, sehingga dengan demikian masyarakat akan menjadi

bumper kekuasaan negara yang berlebih-lebihan. *Civil Society* mengisi ruang publik mewujudkannya dalam bentuk partisipasi politik yang mandiri dalam proses pembentukan kebijaksanaan publik sehingga negara tidak menentukan sendiri segala sesuatu yang menyangkut proses penyelenggaraan negara.

Organisasi yang seringkali menjadi salah satu bagian dari masyarakat sipil adalah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat/ *Non-Government Organizations-NGOs*) dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berbasis komunitas dan profesional seperti kelompok kritis independen, kaum bisnis, maupun media merupakan bagian dari *civil society*. Oleh karena itu, menurut Hikam (Hadiwijoyo, 2012,82) kelompok ini dapat disebut pula sebagai kelas menengah yang pro demokrasi. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) termasuk ke dalam salah satu jenis lembaga non elektoral *intermediary*. Lembaga swadaya masarakat atau dengan nama lain yaitu (NGOs) *Non Government Organization* adalah suatu organisasi non pemerintah yang hingga saat ini keberadaanya sangat mewarnai kehidupan politik di indonesia.

Hadirnya LSM ditengah-tengah masyarakat merupakan hal yang sudah tidak dapat dinafikan. Hal ini dikarenakan keterbatasan dan ke tidak mampuan pemerintah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara menyeluruh, dan atau keterbatasan masyarakat dalam memenuhi tuntutananya kepada negara. Sehingga pada akhirnya posisi dan peran tersebut sering di isi oleh para aktor *intermediary* dalam menjembatani antara masyarakat dan negara.

Pembahasan mengenai para aktor *intermediary* akhir-akhir ini sudah banyak berkontribusi dan berkembang di Indonesia. *Intermediary*, dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai penghubung atau penengah. Maka dari itu, para aktor *intermediary* hadir dan telah berkembang menjadi aktor-aktor yang memposisikan dirinya sebagai jembatan yang menghubungkan negara dengan masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dari peran mereka dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat yang sering kali sulit dijangkau oleh negara. Dalam perkembangan di dunia politik kontemporer, seringkali berbagai langkah telah dilakukan oleh aktor *intermediary* dalam peran dan fungsinya sebagai *state-society relation*. Dalam ranah non-elektoral, biasanya wadah yang digunakan berbentuk NGOs atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang didirikan atas dasar tujuan tertentu.

Salah satu LSM atau NGOs yang diambil penulis untuk dijadikan studi kasus dalam penelitian ini yaitu Lembaga Bantuan Hukum Ansor yang berada di Kabupaten Tasikmalaya. Lembaga Bantuan Hukum Ansor ini merupakan salah satu LSM atau NGOs yang dinaungi oleh Gerakan Pemuda Ansor yang bergerak di bidang Hukum, yang bertujuan untuk memberikan suatu layanan bantuan hukum kepada rakyat miskin atau kurang mampu, buta hukum dan tertindas.

Lembaga Bantuan Hukum Ansor ini menurut saya, bisa dikatakan sebagai aktor *intermediary*, karena Lembaga Bantuan Hukum Ansor ini menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah yang akan bergerak demi mengupayakan dan memperjuangkan tingkat kesejahteraan yang berada di

Kabupaten Tasikmalaya, khususnya kepada Guru honorer dan Tenaga Kependidikan.

Guru merupakan salah satu peran terpenting dalam dunia pendidikan. Profesi guru dibagi menjadi beberapa golongan, salah satunya yaitu guru honorer. Guru honorer merupakan pengajar atau guru tidak tetap yang belum berstatus minimal sebagai calon Pegawai Negeri Sipil, dan mendapatkan *honorarium* (upah/gaji) secara sukarela dan bahkan dibawah gaji minimum yang telah ditentukan secara resmi. Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para guru, terutama kepada guru honorer di perlukan adanya suatu pertimbangan untuk kenaikan gaji atau pemberian gaji yang dapat mencukupi kebutuhan hidup guru honorer.

Dalam upaya untuk memperjuangkan kesejahteraan bagi para guru honorer dan tenaga kependidikan di kabupaten tasikmalaya, Gerakan Pemuda Ansor melalui Lembaga Bantuan Hukum Ansor melakukan penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan Forum Honorer Guru dan Tingkat Kependidikan. Hal ini dikarenakan adanya aspirasi-aspirasi dari para guru honorer yang menginginkan suatu tingkat kesejahteraan yang layak. Sehingga para guru honorer perlu bimbingan dan arahan dari pihak LBH Ansor demi mendorong terbentuknya peraturan daerah yang mengatur kesejahteraan guru honorer. Selain itu juga, guru honorer bisa mendapatkan pendampingan hukum saat melaksanakan tugas fungsi sebagai pendidik. Termasuk membantu apabila ada keluarga guru yang bermasalah dengan hukum.

Menurut keterangan dari Ketua Forum Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan (FHGTK) kabupaten Tasikmalaya, alasan kenapa pihaknya ingin mendapatkan suatu peraturan daerah yang mengatur tentang kesejahteraan guru honorer adalah demi terwujudnya cita-cita yang ideal. Karena pada kenyataannya profesi guru honorer dan tenaga kependidikan sering dipandang sebelah mata oleh pemerintah.

Hal ini bisa dilihat dari penghasilan seorang guru honorer, mereka hanya mendapatkan gaji 15 persen dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan didalam satu sekolah itu tidak hanya ada satu guru honorer. Rata-rata mereka hanya mendapatkan gaji kurang lebih Rp. 200.000 - 350.000 setiap bulannya. (sumber: <https://www.radartasikmalaya.com/dampingi-hukum-dan-kawal-kesejahteraan-guru-honorer/>).

Adapun isi dari Nota Kesepahaman atau MoU (*Memorandum of Understanding*) antara LBH Ansor dengan Forum Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan yaitu merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan dan kemajuan bangsa adalah terciptanya iklim pendidikan yang kompetitif dan berkualitas, dimana semua variabel pendukung dan parameter kemajuan dunia pendidikan bangsa indonesia dapat terwujud dengan baik.

Dalam ekosistem pendidikan, maka peran guru tentu bukan perkara sederhana yang tidak bisa diabaikan begitu saja, karena salah satu komponen dalam menjamin berhasilnya proses pendidikan adalah guru yang profesional dalam mendidik putra putri harapan bangsa.

Disadari bahwa profesionalisme guru berbanding lurus dengan kesejahteraan yang didapatkan, maka permasalahan kesejahteraan guru harus menjadi bagian arus utama isu kebangsaan kita. Memang sejauh ini sudah dilakukan langkah-langkah tersebut, namun upaya itu masih belum berpihak pada para guru dan tenaga kependidikan guru honorer, yang padahal dari sisi tugas dan tanggung jawab, guru honorer tidak jauh berbeda dari pada guru PNS, bahkan sering kali justru bebannya lebih besar.

Dinamika isu pendidikan ini tidak semata persoalan ekonomi, tapi lebih jauh ini berbicara dalam kerangka membangun profesionalisme dengan landasan kesejahteraan psikologis yang memadai agar cita-cita dari peta perjalanan bangsa ini bisa berlabuh sesuai dengan visi dan harapan semula.

Secara substansi, mewujudkan cita-cita ideal ini diperlukan dukungan kajian ilmiah, bantuan perlindungan dan pelayanan hukum serta langkah-langkah strategis melalui kerja-kerja advokasi yang elegan dan bermartabat. Sehingga, bertemunya arus ideal penegak hukum dan penguatan nilai-nilai sosial kebangsaan yang di Representasikan dari visi dan misi LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya dengan gerakan terstruktur mengenai isu-isu hak guru dan tenaga kerja honorer yang sejauh ini diperjuangkan oleh Forum Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Tasikmalaya akan melahirkan wacana hukum dan kependidikan yang dinamis dan bertanggung jawab khususnya di Kabupaten Tasikmalaya.

Melalui intensitas komunikasi dan dialektika wacana yang telah terjalin, maka terbangunlah kesamaan pemikiran dan gagasan dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan para guru serta tenaga kependidikan honorer ini diantara Lembaga Bantuan Hukum Ansor Kabupaten Tasikmalaya dan Forum Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan (FHGTK) Kabupaten Tasikmalaya.

Atas dasar tersebut, maka dibuatlah Nota Kesepahaman ini sebagai bentuk kesamaan pandangan dan kesetaraan gerak langkah perjuangan. Hal-hal yang belum diatur atau ditetapkan dengan jelas dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini yang bersifat mengikat kedua belah pihak.

Kerjasama yang dilakukan antara LBH Ansor dan FHGTK ini diadakan pada hari kamis, tanggal 14 Maret 2019 di gedung paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Isi dari MoU tersebut yaitu mengenai pendampingan hukum dan pengawalan Kesejahteraan Guru honorer. Pada acara tersebut dihadiri oleh ribuan guru honorer yang ingin menyaksikan langsung penandatanganan MoU LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya dengan Forum Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan (FHGTK) Kabupaten Tasikmalaya.

MoU antara LBH Ansor dan Forum Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan ini di respon sangat baik oleh Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Ami Fahmi ST mengatakan aturan yang membahas kesejahteraan guru honorer bisa dimasukan dalam perda penyelenggaraan pendidikan yang sedang dibahas dan bisa dicantumkan kedalam salah satu poin soal kesejahteraan

guru honorer. (sumber: <https://www.radartasikmalaya.com/dampingi-hukum-dan-kawal-kesejahteraan-guru-honorer/>).

Upaya perjuangan yang dilakukan oleh LBH Ansor terhadap guru honorer demi terpenuhinya suatu kesejahteraan menjadi hal yang menarik bagi penulis. Karena pada dasarnya kegiatan belajar mengajar disekolah saat ini ditopang oleh kehadiran guru honorer yang jumlahnya lebih banyak dari pada ASN yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Sehingga jika tingkat kesejahteraan tersebut tidak dapat terpenuhi oleh pihak pemerintah, maka kegiatan belajar mengajar akan lumpuh dan tanpa kesejahteraan itu akan menimbulkan ketidak ikhlasan.

Maka dari itu, penulis sangat tertarik untuk mengambil judul LBH Ansor sebagai aktor *intermediary* dalam memperjuangkan kesejahteraan guru honorer dan tenaga kependidikan di Kabupaten Tasikmalaya, karena penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana langkah-langkah yang ditempuh LBH Ansor demi terwujudnya kesejahteraan guru honorer dan tenaga kependidikan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana upaya Lembaga Bantuan Hukum Ansor sebagai aktor *intermediary* dalam memperjuangkan Kesejahteraan Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Tasikmalaya?

C. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan fokus utamanya sesuai dengan sebagaimana yang terdapat dalam dasar pemikiran dan rumusan masalah, maka masalah penulis dibatasi dalam penelitian ini adalah upaya Lembaga Bantuan Hukum Ansor sebagai aktor *intermediary* dalam memperjuangkan kesejahteraan guru honorer dan tenaga kependidikan di Kabupaten Tasikmalaya.

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan dan pembatasan masalah diatas, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Lembaga Bantuan Hukum Ansor sebagai aktor *intermediary* dalam memperjuangkan kesejahteraan guru honorer dan tenaga kependidikan di Kabupaten Tasikmalaya.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan atau kontribusi pada perkembangan ilmu politik, yaitu untuk menambah dan memberikan manfaat bagi pengembangan wacana ilmu politik dan tambahan alternatif untuk penelitian lanjutan yang sejenis, khususnya tentang *civil society* dalam Negara Demokrasi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta dapat menyebar luaskan informasi serta masukan tentang kajian tentang peranan *civil society* sebagai aktor *intermediary*, khususnya pada Lembaga Bantuan Hukum Ansor sebagai aktor *intermediary* dalam memperjuangkan kesejahteraan guru honorer dan tenaga kependidikan. Sehingga dalam penelitian ini dapat memberikan informasi, kontribusi dan masukan kepada pengamat, politikus, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam kajian dan pengembangan mengenai *civil society* dalam Negara Demokrasi.